



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1975
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI
DAN PENINGKATAN LANDASAN PELABUHAN UDARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha lebih meningkatkan dan, mensukseskan pembangunan proyek-proyek nasional di daerah, khususnya mengenai rehabilitasi dan peningkatan landasan pelabuhan udara dianggap perlu menugaskan Gubernur/Kepala Daerah untuk mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas pembangunan proyek-proyek tersebut.

b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden mengenai pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan landasan pelabuhan udara.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974.
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974.
6. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

Kepada : 1. Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Keuangan.
4. Menteri Perhubungan.

Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk :

- PERTAMA** : Menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini sebagai pedoman dalam melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan landasan pelabuhan udara di daerah.
- KEDUA** : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Pebruari 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

JENDERAL TNI